



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA) TAHUN ANGGARAN 2025

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 900.1.1/ 6568/438.6.2/ 2025
NOMOR : 900.1.1/ 7/438.3.3/2025
TANGGAL : 17 Juni 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H.SUBANDI,S.H,M.Kn
Jabatan : Bupati Sidoarjo
Alamat Kantor : Jalan Gubernur Suryo No.1 Sidoarjo
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
2. a. Nama : H.ABDILLAH NASIH,S.M
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo
Alamat Kantor : Jalan Sultan Agung No.39 Sidoarjo
b. Nama : H.SUYARNO,S.H,M.H
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sidoarjo
Alamat Kantor : Jalan Sultan Agung No.39 Sidoarjo
c. Nama : H.KAYAN,S.H
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sidoarjo
Alamat Kantor : Jalan Sultan Agung No.39 Sidoarjo
d. Nama : H.WARIH ANDONO,S.H
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sidoarjo
Alamat Kantor : Jalan Sultan Agung No.39 Sidoarjo
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 , perubahan terhadap Kebijakan pendapatan ,belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam Perubahan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD TA 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar penyusunan dalam Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Sidoarjo, 17 Juni 2025

PIMPINAN

BUPATI SIDOARJO

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO**

selaku,
Pihak Pertama

H. SUBANDI, S.H., M.Kn

selaku,
Pihak Kedua

H. ABDULLAH NASIH, S.M
Ketua


H. SUYARNO, S.H., M.H
Wakil Ketua

H. KAYAN, S.H
Wakil Ketua

H. WARIH ANDONO, S.H
Wakil Ketua

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Daftar Tabel..... iii

Daftar Gambar v

BAB I PENDAHULUAN..... I-1

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)..... I-1

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA I-2

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA I-3

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH..... II-1

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah II-1

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) II-4

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi II-7

2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita..... II-9

2.1.4 Investasi II-10

2.1.5 Tingkat Kemiskinan..... II-10

2.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka II-11

2.1.7 Indeks Gini II-12

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... II-13

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH III-1

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN III-1

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBD..... III-3

3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi III-3

3.2.2 Indeks Gini III-4

3.2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) III-5

3.2.4 Tingkat Kemiskinan..... III-6

BAB IV KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH IV-1

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan..... IV-1

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah..... IV-2

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah IV-2

4.2.2 Pendapatan Transfer IV-11

4.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah IV-13

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH V-1

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja V-1

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja
Transfer, Dan Belanja Tidak Terduga V-3

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....VI-1

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan VI-1

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan VI-1

BAB VII STRATEGI PENCAPAIANVII-1

BAB VIII PENUTUPVIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Dunia Tahun 2025-2026.....	II-1
Tabel 2.2	
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten	
Sidoarjo Tahun 2020-2024 (Miliar)	II-5
Tabel 2.3	
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten	
Sidoarjo Tahun 2020-2024 (Miliar)	II-6
Tabel 2.4	
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan	
Usaha di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024 (Persen)	II-7
Tabel 2.5	
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan	
Usaha di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024 (Persen)	II-8
Tabel 3.1	
Asumsi Dasar Indikator Makro Nasional Tahun 2025	III-2
Tabel 3.2	
Target Indikator Makro dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025.....	III-7
Tabel 4.1	
Target, Realisasi Pajak Daerah dan Perubahan KUA-PPAS Tahun	
Anggaran 2025.....	IV-4
Tabel 4.2	
Target, Realisasi Retribusi Daerah dan Perubahan KUA-PPAS	
Tahun Anggaran 2025	IV-6
Tabel 4.3	
Target, Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan dan	
Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025.....	IV-8
Tabel 4.4	
Target, Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dan	
Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025.....	IV-10
Tabel 4.5	
Target, Realisasi Pendapatan Transfer dan Perubahan KUA-PPAS	
Tahun Anggaran 2025	IV-12

Tabel 4.6

Target, Realisasi Pendapatan Daerah dan Perubahan KUA-PPAS

Tahun anggaran 2025..... IV-14

Tabel 5.1

Alokasi Belanja Daerah dan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 V-5

Tabel 6.1

Target, Realisasi Pembiayaan Daerah dan Perubahan KUA-PPAS Tahun

Anggaran 2025.....VI-2

Tabel 7.1

Upaya Pencapaian Target Pendapatan Asli DaerahVII-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1

Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Timur Dan Kabupaten
SidoarjoTahun 2020-2024 (Persen) II-8

Gambar 2.2

PDRB Per Kapita Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024 (Juta Tahun)..... II-9

Gambar 2.3

Realisasi Investasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024 II-10

Gambar 2.4

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024 (Persen) II-11

Gambar 2.5

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024 (Persen) II-12

Gambar 2.6

Indeks Gini Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024 (Persen) II-13

Gambar 3.1

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia per Triwulan Tahun 2023-2025 III-2

Gambar 3.2

Positioning Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo, dibanding Kabupaten Gresik,
Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 III-4

Gambar 3.3

Positioning Indeks Gini Kabupaten Sidoarjo, dibanding Kabupaten Gresik,
Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 III-5

Gambar 3.4

Positioning Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidoarjo, dibanding
Kabupaten Gresik, Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024.. III-6

Gambar 3.5

Positioning Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo, dibanding Kabupaten Gresik,
Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 III-7

Gambar 5.1

Tema Pembangunan Kabupaten Sidoarjo V-2

Gambar 5.2

Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 V-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Sebagaimana ketentuan terkait pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam perjalanannya, terdapat beberapa hal yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja sebagai tindak lanjut kebijakan pusat maupun daerah yang perlu diakomodir agar fungsi-fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tetap dapat berjalan.

Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Februari 2025 Nomor 900.1.1/640/SJ menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita pada poin 4 (e) menyatakan bahwa Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS antara Kepala Daerah bersama DPRD guna memperoleh kesepakatan bersama, dilaksanakan pada minggu kedua bulan Juni tahun 2025 untuk kabupaten/kota. Untuk selanjutnya pada poin 4 (g) Bupati mengajukan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA. 2025 disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, dilaksanakan pada minggu pertama bulan Juli tahun 2025. Hal ini menjadi dasar percepatan dalam penyusunan Perubahan APBD TA.2025 dalam rangka menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025.

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (Perubahan KUA) disusun berdasarkan pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Tahun 2025. Perubahan RKPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2025 telah disusun berdasarkan tema dan prioritas pembangunan dalam perubahan RKP tahun 2025 dan perubahan RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025. Dengan demikian pembangunan di Kabupaten Sidoarjo diharapkan dapat mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Tema Pembangunan Kabupaten Sidoarjo dalam perubahan RKPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2025 adalah “Pengembangan Kerjasama Lintas Daerah yang memposisikan kabupaten Sidoarjo sebagai Penyedia Logistik Regional dan Nasional bertumpu pada Potensi Daerah, Kesiapan SDM yang Unggul serta Berdaya Saing untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”.

Berdasarkan perkembangan situasi tersebut, maka dilakukan perubahan dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan perundangan. Penyusunan Perubahan KUA dilakukan secara menyeluruh dengan mengakomodir perubahan asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi. Dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun Anggaran 2025 yang kemudian dilakukan pembahasan antara eksekutif dan legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS Kabupaten Sidoarjo tahun 2025.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025;
2. Memberikan pedoman umum dalam penetapan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025;
3. Menyesuaikan perubahan proyeksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan mengacu pada hasil evaluasi capaian semester pertama tahun 2025;
4. Menyesuaikan perubahan Pendapatan Transfer, baik Transfer Pemerintah Pusat maupun Transfer Antar Daerah;
5. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
6. Mengidentifikasi prioritas program, kegiatan, sub kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran beberapa program, kegiatan, sub kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

- 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;;
- 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
- 12 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan, dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), dan Pemutakhiran;
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-13-17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi

- Permutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
 - 19 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D);
 - 20 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
 - 21 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 117);
 - 22 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 5 Seri D);
 - 23 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 1);
 - 24 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 21).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian global pada tahun 2025 diperkirakan masih menghadapi berbagai tekanan. Meski kondisi ekonomi global telah mulai membaik di tahun 2024 yang ditandai dengan ekonomi global tumbuh berkisar 2,8 persen, turunnya inflasi dan tingkat pengangguran mulai kembali ke tingkat sebelum pandemi. IMF dalam *World Economic Outlook* (WEO) bulan April 2025 mengidentifikasi kebijakan dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi global yakni kebijakan perdagangan global. Pada April 2025, Amerika Serikat mengumumkan kebijakan tarif resiprokal atau yang dikenal dengan tarif Trump. Tujuan utama dari penerapan tarif resiprokal adalah membenahi ketidakseimbangan perdagangan yang selama ini terjadi antara dua negara. Dengan memberlakukan tarif setara, kedua negara secara timbal balik dapat melindungi industri lokalnya dari barang berharga murah asing.

Tabel 2.1

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Dunia Tahun 2025-2026

	PROYEK IMF	
	2025	2026
WORLD OUTPUT	2.8	3.0
United States	1.8	1.7
Euro Area	0.8	1.2
Germany	0.0	0.9
France	0.6	1.0
Italy	0.4	0.8
Spain	2.5	1.8
Japan	0.6	0.6
United Kingdom	1.1	1.4
Canada	1.4	1.6
Other Advanced Economies	1.8	2.0
Emerging Market and Developing Economies	3.7	3.9
Emerging and Developing Asia	4.5	4.6
China	4.0	4.0
India	6.2	6.3

Sumber: *World Economic Outlook* edisi April 2025

Sebagai negara *middle power* yang terhubung erat dengan pasar global, Indonesia tentu saja akan merasakan dampak dari kebijakan dagang Amerika Serikat, terutama dalam sektor ekspor, investasi, dan posisi dalam rantai pasok global. Beberapa dampak kebijakan Amerika Serikat tersebut adalah: tantangan bagi akses pasar ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, Tekanan terhadap industri domestik yang belum kompetitif (misalnya sektor pertanian atau manufaktur skala

kecil) bisa terdampak karena harus bersaing langsung dengan produk impor yang lebih murah dan efisien, potensi perubahan dalam rantai pasok global yang telah memicu relokasi industri ke negara-negara alternatif di Asia Tenggara.

Di tengah menurunnya prospek pertumbuhan ekonomi global, terdapat tren yang menawarkan peluang bagi pasar negara berkembang seperti Indonesia ini. Tren yang berasal dari rekonfigurasi rantai pasok global, digitalisasi dan perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang sangat pesat serta dekarbonasi ekonomi.

Dampak dari ketidakstabilan ekonomi global berdampak pada perekonomian nasional. Berdasarkan data BPS Nasional, realisasi pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I tahun 2025 tumbuh sebesar 4,87 persen mengalami perlambatan dibanding triwulan IV tahun 2024 yang mencapai 5,02 persen. Walaupun di tengah ketidakpastian global, capaian kinerja ekonomi nasional masih menunjukkan kinerja pertumbuhan. Peran konsumsi domestik masih menjadi kunci utama kuatnya ekonomi nasional yang disertai investasi yang akan terus tumbuh dengan peningkatan aktivitas ekonomi Masyarakat.

Dalam upaya menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian dalam pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah, Agenda Pembangunan dalam RPJMN tahun 2025-2029 tetap dipertahankan sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Arah kebijakan ekonomi nasional yang tercantum di RPJMN tahun 2025-2029 diantaranya adalah

- (1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- (2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- (3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- (4) Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan *gender*, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
- (5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- (6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

- (7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
- (8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks di tahun 2025, pertumbuhan ekonomi yang solid pada tahun 2024 menjadi modal besar. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 diproyeksikan sebesar 5,3 – 5,6 persen. Untuk mendorong daya beli masyarakat, inflasi domestik diproyeksikan semakin terkendali pada sasaran 1,0 - 2,5 persen. Untuk menghadapi kondisi tersebut, kinerja ekspor dan impor diproyeksikan tumbuh lebih baik dari tahun sebelumnya dengan upaya negosiasi atas kondisi ekonomi global yang sampai saat ini masih menunjukkan kekhawatiran bagi para pelaku usaha.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2025 difokuskan pada percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mengejar sasaran pembangunan jangka menengah serta mengembalikan *trajectory* jangka panjang. Arah kebijakan tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia pada tahun selanjutnya untuk menjadi tahun dasar pelaksanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045. Arah kebijakan ekonomi nasional pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Percepatan Transformasi Ekonomi. Percepatan transformasi ekonomi diarahkan untuk menciptakan ekosistem dalam upaya untuk memperkuat struktur perekonomian yang bernilai tambah tinggi. Upaya percepatan transformasi dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, serta penguatan daya saing usaha.
2. Pembangunan Inklusif. Pembangunan inklusif diarahkan untuk menciptakan peningkatan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat serta mampu mengurangi kesenjangan antar kelompok dan antar wilayah. Upaya pembangunan inklusif dilakukan melalui pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara.
3. Pembangunan Berkelanjutan. Pembangunan perlu memperhatikan aspek lingkungan untuk mengoptimalkan sumber daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Upaya pembangunan berkelanjutan diarahkan pada pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan dari perubahan iklim dan menjaga daya saing ekonomi.

4. Mewujudkan Stabilitas Ekonomi. Dalam mencapai sasaran pembangunan tahun 2025, diperlukan stabilitas ekonomi yang mampu menciptakan terjaganya iklim ekonomi yang kondusif serta mengurangi ketidakpastian.

Gambaran mengenai kondisi perekonomian tahun 2025, tidak lepas dari kondisi perekonomian saat ini. Peluang dan tantangan Kabupaten Sidoarjo yang masuk dalam Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Metropolis Gerbangkertosusila dan titik penghubung bagi PKSN lainnya menjadi catatan penting dalam perspektif perekonomian ke depan. Analisis mengenai berbagai perkembangan indikator makro berikut dapat menggambarkan kondisi perekonomian Kabupaten Sidoarjo ke depan.

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah/daerah/*region* tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. tahun 2024 PDRB ADHB Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp296.887,11 Miliar, dimana nilai ini mengalami peningkatan sebesar 8,5 persen dibanding tahun 2023 yang mencapai Rp273.698,07 Miliar.

Tiga sektor yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap perekonomian Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 yakni industri pengolahan sebesar 48,57 persen dari total PDRB, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,98 persen dari total PDRB dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,81 persen dari total PDRB.

Tabel 2.2

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024 (Miliar)

LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.431,85	4.478,98	4.855,63	5.159,73	5.291,45
Pertambangan dan Penggalian	123,90	137,42	99,60	74,26	70,13
Industri Pengolahan	100.918,68	109.461,90	122.667,84	133.046,50	144.199,37
Pengadaan Listrik dan Gas	1.666,70	1.784,97	1.973,52	2.695,73	2.939,15
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	129,32	139,82	142,64	148,77	159,41
Konstruksi	17.121,36	16.070,90	17.590,63	18.670,37	20.187,34
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	31.599,83	35.456,16	40.236,38	44.281,52	47.433,14
Transportasi dan Pergudangan	14.604,92	15.041,26	27.353,86	37.086,34	41.009,47
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.733,72	7.469,71	8.694,51	9.624,88	10.697,64
Informasi dan Komunikasi	7.618,70	7.997,72	8.418,10	8.957,99	9.649,99
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.451,70	2.550,76	2.860,20	3.056,07	3.260,96
Real Estat	1.958,76	1.994,61	2.125,95	2.240,10	2.359,18
Jasa Perusahaan	316,76	327,12	338,05	378,35	419,46
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.798,25	3.881,62	3.837,05	3.963,95	4.544,97
Jasa Pendidikan	2.471,63	2.479,17	2.525,94	2.708,26	2.900,49
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	679,76	729,41	763,14	800,49	858,48
Jasa lainnya	614,83	648,64	744,42	804,76	906,46
PDRB ADHB	197.134,40	210.528,53	245.143,41	273.640,50	296.887,11

Sumber : BPS Kabupaten Sidoarjo, 2025

Tabel 2.3

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024 (Miliar)

LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.628,50	2.626,37	2.686,06	2.730,83	2.766,84
Pertambangan dan Penggalian	110,22	101,68	53,15	42,92	42,60
Industri Pengolahan	72.546,48	76.097,88	80.337,56	83.869,01	88.214,37
Pengadaan Listrik dan Gas	1.018,39	1.078,33	1.162,84	1.553,23	1.677,73
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	110,15	117,09	118,13	122,15	128,34
Konstruksi	12.221,16	11.386,68	11.903,43	12.543,43	13.332,59
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20.734,15	22.721,41	24.427,44	25.886,02	27.095,27
Transportasi dan Pergudangan	6.469,62	6.672,86	9.697,07	11.843,89	12.775,82
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.653,71	4.922,01	5.529,77	5.942,85	6.395,20
Informasi dan Komunikasi	6.739,92	7.070,29	7.385,98	7.844,82	8.353,96
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.604,28	1.614,91	1.654,72	1.728,97	1.814,50
Real Estat	1.385,90	1.406,46	1.486,24	1.546,35	1.606,75
Jasa Perusahaan	207,84	211,04	213,97	235,17	253,64
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.242,46	2.298,30	2.222,56	2.215,42	2.403,30
Jasa Pendidikan	1.685,81	1.693,41	1.699,49	1.783,65	1.867,10
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	497,07	519,60	526,64	536,06	565,78
Jasa lainnya	449,64	462,02	508,84	525,99	576,00
PDRB ADHK	135.305,32	141.000,36	151.613,88	160.950,78	169.867,80

Sumber : BPS Kabupaten Sidoarjo, 2025

Tabel 2.4

Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024 (Persen)

LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,25	2,13	1,98	1,89	1,78
Pertambangan dan Penggalian	0,06	0,07	0,04	0,03	0,02
Industri Pengolahan	51,17	51,96	50,02	48,61	48,57
Pengadaan Listrik dan Gas	0,85	0,85	0,8	0,98	0,99
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05
Konstruksi	8,68	7,63	7,17	6,82	6,8
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,02	16,83	16,41	16,18	15,98
Transportasi dan Pergudangan	7,4	7,14	11,15	13,55	13,81
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,41	3,55	3,55	3,52	3,6
Informasi dan Komunikasi	3,86	3,8	3,43	3,27	3,25
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,24	1,21	1,17	1,12	1,1
Real Estat	0,99	0,95	0,87	0,82	0,79
Jasa Perusahaan	0,16	0,16	0,14	0,14	0,14
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,93	1,84	1,56	1,45	1,53
Jasa Pendidikan	1,25	1,18	1,03	0,99	0,98
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,34	0,35	0,31	0,29	0,29
Jasa lainnya	0,31	0,31	0,3	0,29	0,31
TOTAL	100	100	100	100	100

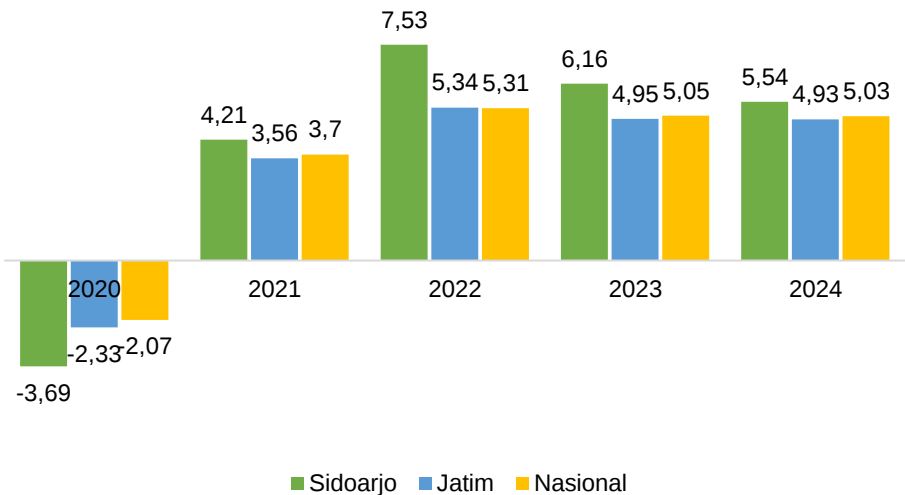
Sumber : BPS Kabupaten Sidoarjo, 2025

2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024 tumbuh positif sebesar 5,54 persen. Meskipun pada tahun ini terjadi perlambatan dibanding tahun 2023 yang mencapai angka 6,16 persen, perlambatan ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Sidoarjo, tetapi juga provinsi dan nasional. Tantangan kondisi ekonomi global saat ini mengganggu kestabilan ekonomi dunia seperti perlambatan ekonomi di negara-negara maju dan ketidakstabilan harga karena tidak stabilnya permintaan ataupun ketersediaan.

Kinerja ekonomi Kabupaten Sidoarjo masih patut diapresiasi karena masih tumbuh lebih tinggi dibanding dengan Provinsi Jawa Timur dan nasional, dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024 sebesar 5,54 persen lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan ekonomi nasional yakni 5,03 persen dan Provinsi Jawa Timur sebesar 4,93 persen.

Gambar 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2020-2024 (Persen)



Sumber : BPS Kabupaten Sidoarjo, 2025

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo terbentuk dari 17 (tujuh belas) sektor lapangan usaha. Terdapat 16 (enam belas) lapangan usaha yang tumbuh positif di tahun 2024 dan 1 (satu) lapangan usaha mengalami kontraksi/perlambatan yakni lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Lainnya, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan Pengadaan Listrik dan Gas.

Tabel 2.5
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan
Usaha di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024 (Persen)

LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,75	-0,08	2,27	1,67	1,32
Pertambangan dan Penggalian	-29,71	-7,75	-47,73	-19,25	-5,41
Industri Pengolahan	0,98	4,9	5,57	4,4	5,18
Pengadaan Listrik dan Gas	-4,47	5,89	7,84	33,57	8,02
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,57	6,3	0,89	3,41	5,06
Konstruksi	-5,72	-6,83	4,54	5,38	6,29
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-8,67	9,58	7,51	5,97	4,67
Transportasi dan Pergudangan	-33,45	3,14	45,32	22,14	7,87
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-7,09	5,77	12,35	7,47	7,61
Informasi dan Komunikasi	7,57	4,9	4,47	6,21	6,49
Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,6	0,66	2,47	4,49	4,95
Real Estat	2,79	1,48	5,67	4,04	3,91
Jasa Perusahaan	-7,14	1,54	1,39	9,91	7,86

LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023	2024
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-2,06	2,49	-3,3	-0,32	8,48
Jasa Pendidikan	2,94	0,45	0,36	4,95	4,68
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,3	4,53	1,35	1,79	5,54
Jasa lainnya	-15,25	2,75	10,13	3,37	9,51
	-3,69	4,21	7,53	6,16	5,54

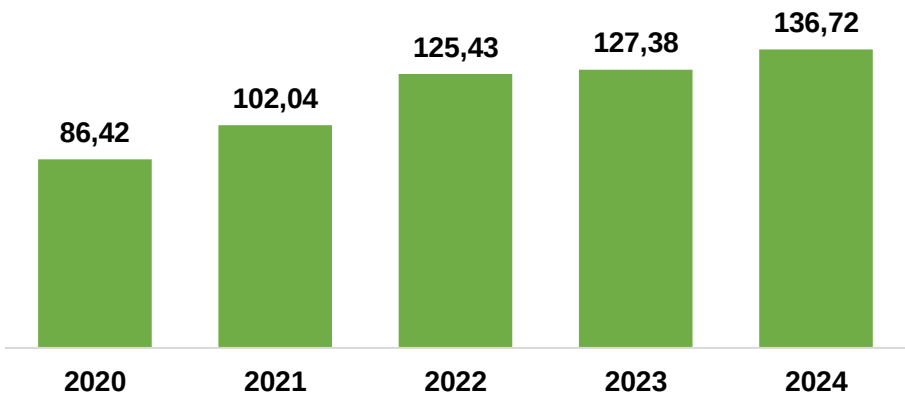
Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo dalam Angka 2025

Prospek pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2025 diprediksi akan semakin membaik. Hal ini dikarenakan aktivitas industri kembali tumbuh sehingga pendapatan masyarakat terjaga dan konsumsi masyarakat terus membaik.

2.1.3. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) PER KAPITA

PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita mencerminkan rata-rata pendapatan di suatu daerah dan digunakan sebagai indikator tingkat kesejahteraan masyarakat. PDRB per kapita ADHB Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 sebesar Rp86.420.000,00 pertahun di tahun 2021 menjadi sebesar Rp102.040.000,00 pertahun. Tahun 2022 PDRB per kapita kembali meningkat menjadi sebesar Rp125.430.000,00 pertahun. Tahun 2023 PDRB per kapita Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp127.380.000,00 pertahun dan tahun 2024 sebesar Rp136.720.000,00 pertahun atau Rp11.393.000,00 perbulan. Jika dibandingkan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 yakni sebesar Rp4.638.582,00 maka PDRB per kapita Sidoarjo melampaui dua kali lipat UMK Sidoarjo. Artinya daya beli masyarakat Sidoarjo tergolong tinggi.

Gambar 2.2
PDRB Per Kapita Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024 (Juta Pertahun)



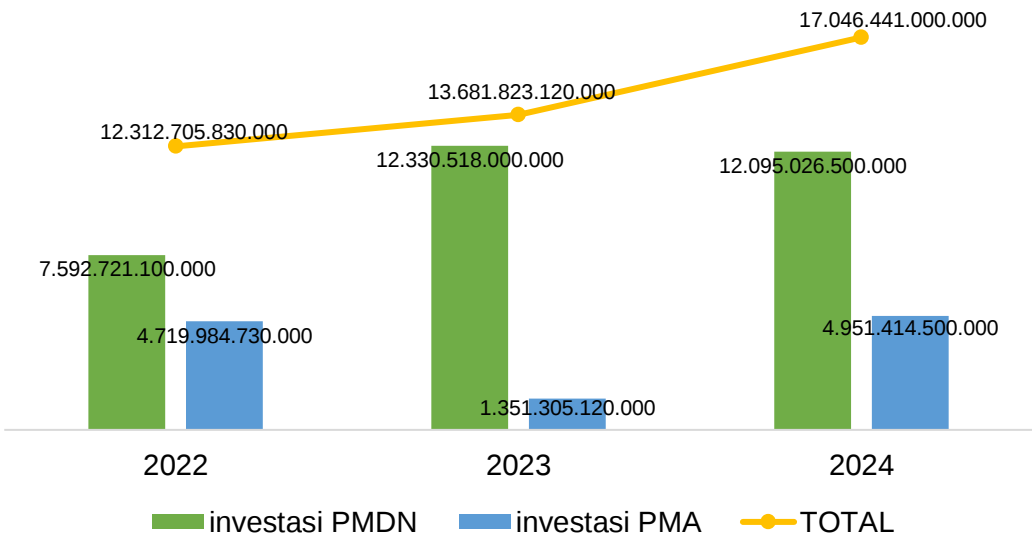
Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2025

2.1.4. INVESTASI

Komponen investasi merupakan salah satu komponen yang berkontribusi terhadap PDRB. Peran investasi penting untuk menstimulus perekonomian Kabupaten Sidoarjo sebab dengan adanya penambahan modal yang ditanamkan akan meningkatkan produktivitas serta kapasitas produksi, yang selanjutnya dapat mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja yang akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo, nilai total investasi di Kabupaten Sidoarjo selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan signifikan. Nilai investasi Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024 mencapai Rp17.046.441.000.000,00 yang berasal dari Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp12.095.026.500.000,00 dan Penanam Modal Asing sebesar Rp4.951.414.500.000,00.

Gambar 2.3
Realisasi Investasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024



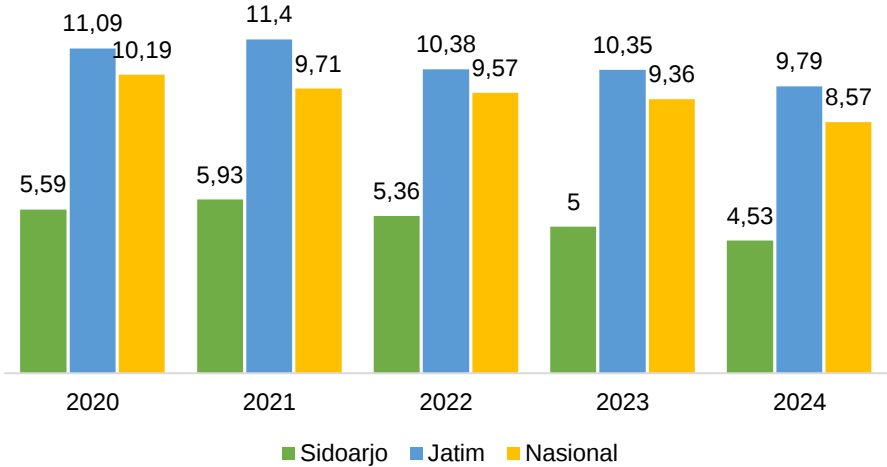
Sumber : LKPJ Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024

2.1.5. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan sebuah keadaan yang secara ekonomi tidak memenuhi syarat standar hidup masyarakat di sebuah daerah. Kondisi ini ditandai dengan kurangnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yakni kebutuhan pokok baik pangan, sandang, ataupun papan. Dengan pendapatan yang minimum berdampak pada kurangnya kemampuan untuk memenuhi standar kebutuhan seperti kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. BPS mendeskripsikan sebagai ketidakmampuan masyarakat dalam menjamin hidup yang layak.

Dari data yang didapat terlihat tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 mencapai angka 5,59 persen dan mengalami kenaikan yang tidak terlalu tinggi di tahun 2021 yakni 5,93 persen. Di tahun 2022 tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo turun menjadi 5,36 persen dan terus turun di tahun 2023 menjadi 5 persen dan menjadi 4,53 persen di tahun 2024.

Gambar 2.4
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024 (Persen)



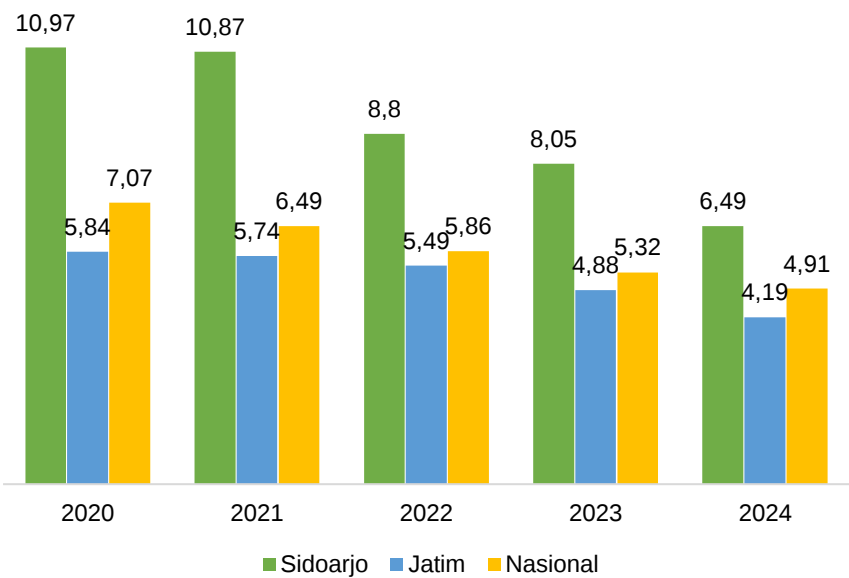
Sumber : BPS Kabupaten Sidoarjo, 2025

2.1.6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan penduduk yang berusia kerja (15 tahun keatas) yang sudah bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 sebesar 10,97 persen dan turun di tahun 2021 sebesar 10,87 persen. Pada tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka semakin mengalami penurunan yang cukup drastis sebesar 8,80 persen. Pada tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 8,05 persen dan terus turun di tahun 2024 sebesar 6,49 persen. Jadi dapat disimpulkan jika Tingkat Pengangguran Terbuka terus mengalami penurunan setiap tahunnya, maka kesejahteraan finansial individu ataupun keluarga akan meningkat.

Gambar 2.5
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024 (Persen)



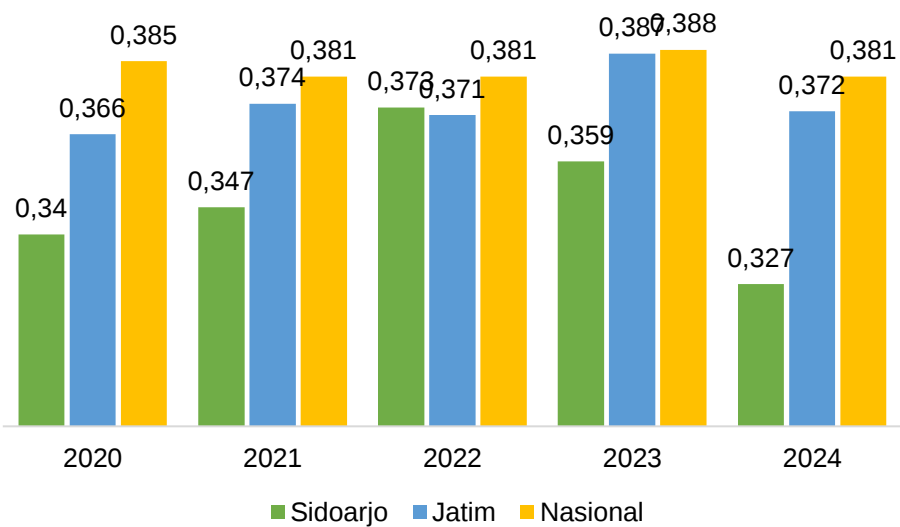
Sumber : BPS Kabupaten Sidoarjo, 2025

2.1.7. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan ukuran ketidakmerataan (disparitas) pendapatan. Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Indeks Gini dinyatakan dalam angka yang bernilai 0 sampai 1. Jika Indeks Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Semakin besar nilai Indeks Gini menunjukkan ketimpangan pendapatan masyarakat yang semakin meningkat.

Indeks Gini Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 sebesar 0,34 persen mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 0,347 persen dan tahun 2022 menjadi 0,373 persen. Kenaikan ini merupakan dampak dari pandemi COVID-19. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan Indeks Gini menjadi 0,359 persen yang artinya terjadi perbaikan dalam pemerataan pendapatan antar masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Perbaikan terus terjadi hingga pada tahun 2024 Indeks Gini Kabupaten Sidoarjo mencapai 0,327 persen atau turun signifikan dibanding periode pandemi.

Gambar 2.6
Indeks Gini Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024 (Persen)



Sumber : BPS Kabupaten Sidoarjo, 2025

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan dalam rangka penggalan dan pemanfaatan potensi daerah yang bertujuan memberikan manfaat kepada masyarakat mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah, menyatakan bahwa Penganggaran Daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berdasarkan fungsi sebagai berikut.

- a. Fungsi otorisasi, memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan;
- b. Fungsi perencanaan, memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan;
- c. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- e. Fungsi stabilisasi, mengandung arti anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan pemerintah daerah untuk mengelola sumber keuangannya secara mandiri guna melaksanakan kebijakan pembangunan daerah. Arah kebijakan keuangan daerah dibagi menjadi arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo pada perubahan APBD tahun 2025 mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD);
2. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

A. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Optimalisasi pendapatan daerah melalui:

1. Intensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
2. Ekstensifikasi pendapatan daerah yaitu menggali sumber-sumber pendapatan dengan melihat kemungkinan-kemungkinan terhadap pemungutan akan sumber-sumber pendapatan daerah yang belum ada selama ini atau dengan kata lain menggali sumber-sumber pendapatan baru. Untuk mempermudah eksternalisasi pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggunakan sistem Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), yakni transaksi pembayaran dari sistem tunai menjadi non tunai yang dipergunakan untuk semua transaksi pendapatan daerah (Pajak dan Retribusi Daerah).

B. Arah Kebijakan Belanja Daerah

1. Fokus belanja daerah pada layanan dasar guna memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM);
2. Komitmen terhadap amanat undang-undang dalam hal alokasi belanja urusan Pendidikan dan Kesehatan;
3. Melakukan efisiensi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, dan seminar/ *focus group discussion*, serta mengurangi belanja dinas sebesar 50 persen;
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur;
5. Menfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik;
6. Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen dari total belanja;
7. Alokasi bidang pendidikan minimal 20 persen dari belanja daerah;
8. Alokasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total belanja daerah;
9. Menyediakan alokasi anggaran belanja untuk pembentukan, sosialisasi dan pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pembinaan dan pengawasan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

C. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

1. Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah dan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

2. Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 adalah Pembayaran cicilan pokok utang atas pinjaman Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

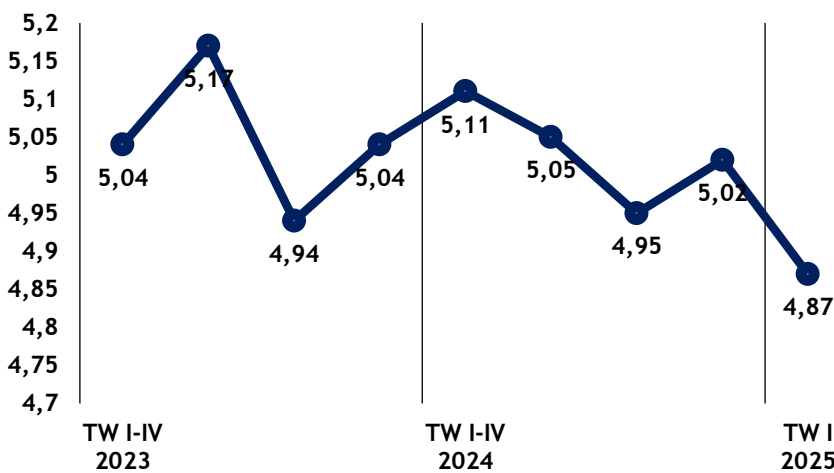
3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN

Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan terus mengalami kenaikan pada tahun 2025. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat berkembang menjadi 5,5 persen, yang paling diutamakan untuk ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional dan kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Konsumsi rumah tangga akan ikut terdorong jika adanya perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang nilainya stabil, sedangkan untuk konsumsi pemerintah daerah akan terfokuskan pada kegiatan yang lebih positif serta produktif. Investasi akan meningkat dengan didorong oleh penguatan reformasi struktural yang bermanfaat untuk meningkatkan kemudahan berusaha serta daya saing di masyarakat. Dengan adanya perekonomian dunia, diharapkan kinerja dari kegiatan ekspor barang/jasa mengalami peningkatan.

Internasional Monetary Fund (IMF) memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi global meningkat di tahun 2024 sebesar 3,3 persen dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 3,0 persen, namun di tahun 2025 pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan sebesar 2,8 persen. Diharapkan pada tahun 2025 negara-negara berkembang akan menjadi penopang utama untuk pemulihan ekonomi global ditengah prospek ekonomi negara maju yang masih lemah.

Pada TW I dan TW II tahun 2023, perekonomian Indonesia mengalami kenaikan dari 5,04 persen menjadi 5,17 persen. Namun pada TW III tahun 2023, perekonomian Indonesia mengalami perlambatan menjadi 4,94 persen dan TW IV tahun 2023 mengalami kenaikan kembali menjadi 5,04 persen. Untuk tahun 2024, TW I mengalami kenaikan dibanding TW IV tahun 2023 menjadi 5,11 persen, sedangkan untuk TW II dan TW III tahun 2024 kembali mengalami perlambatan sebesar 5,05 dan 4,95 persen. TW IV tahun 2024 naik menjadi 5,02 persen dan kembali melambat di TW I tahun 2025 menjadi 4,87 persen.

Gambar 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia per Triwulan Tahun 2023-2025



Sumber: BPS Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan RPJMN tahun 2025-2029, sehingga akan difokuskan pada pencapaian target pembangunan dalam RPJPN yang akan mencakup peningkatan pendapatan per kapita Indonesia sehingga akan mencapai negara berpenghasilan menengah atas. Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk penguatan kualitas belanja sehingga menghasilkan *output/outcome* yang maksimal dalam mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Maka dari itu pada tahun 2025, perbaikan kondisi ekonomi domestik diharapkan akan terus berlanjut. Hal tersebut akan menjadi faktor yang akan mendukung stabilitas nilai tukar tetap terjaga. Kinerja dari pasar keuangan domestik yang lebih baik akan membuat kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Selain itu perbaikan dan pengembangan kinerja sektor rill dan industri diharapkan akan terus membuka peluang masuknya investasi langsung dan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia.

Tabel 3.1
Asumsi Dasar Indikator Makro Nasional Tahun 2025

NO	INDIKATOR	APBN Tahun 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2
2	Inflasi (%)	2,5
3	Nilai Tukar Rupiah (US\$)	16.000
4	Tingkat Suku Bunga SUN 10 tahun (%)	7,0
5	Harga Minyak (US\$/barel)	82
6	Lifting Minyak (rbph)	605
7	Lifting Gas (rbsmph)	1.005

Sumber: Nota Keuangan APBN 2025

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

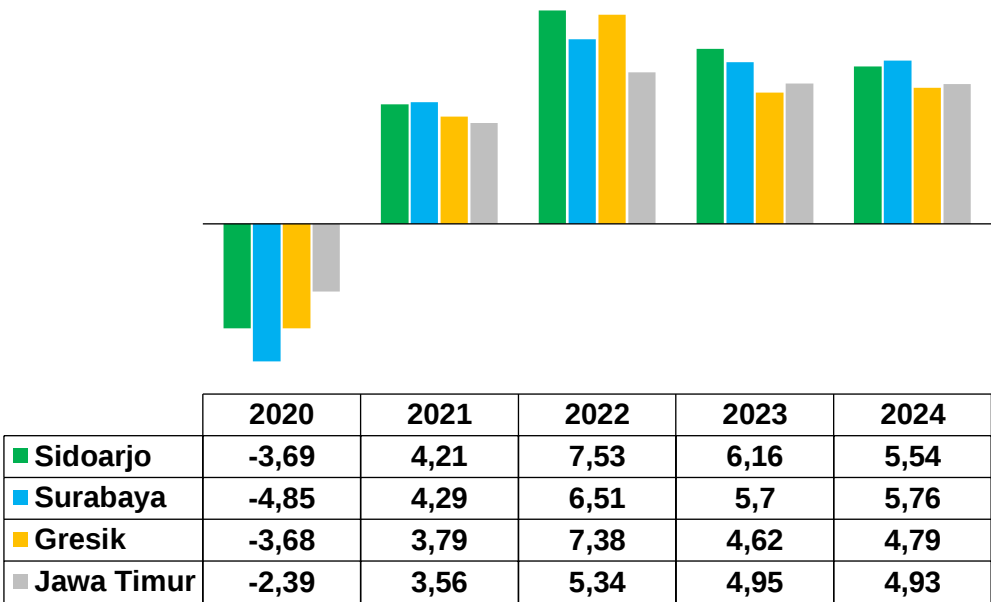
3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi pertumbuhan ekonomi secara umum pada tahun 2025 diperkirakan akan tumbuh positif meskipun cenderung termoderasi. Pertumbuhan ekonomi terus naik karena dipengaruhi oleh faktor global. Walaupun tingginya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik yang masih berlanjut hingga saat ini serta tidak stabilnya kondisi moneter bank sentral akan berdampak pada perekonomian nasional dari sisi perdagangan dan investasi. Walaupun demikian tekanan yang akan terjadi pada saat ini tidak akan sama dengan waktu terdampak wabah COVID-19 yang menjadikan perekonomian turun secara drastis.

Dilihat dari perkembangan pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo diperkirakan akan terus tumbuh hingga tahun 2025. Dari sisi sektoral, pertumbuhan masih akan bertumpu pada industri pengolahan, perdagangan dan jasa perekonomian. Selain itu, Kabupaten Sidoarjo juga didukung oleh sektor pertanian dan UKM (Usaha Mikro Kecil).

Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo mengalami kondisi yang kurang baik dikarenakan terjadinya wabah COVID-19 yang membuat perekonomian berkontraksi hingga angka -3,69 persen. Namun pada tahun 2021 telah terjadi perbaikan kinerja perekonomian global, nasional ataupun daerah, sehingga perekonomian di Kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan yang positif yakni di angka 4,21 persen. Kenaikan terus terjadi pada tahun 2022 sebesar 7,53 persen. Namun pada tahun 2023 dan 2024 perekonomian mengalami sedikit perlambatan. Pada tahun 2023 melambat sebesar 6,16 persen dan tahun 2024 kembali melambat menjadi 5,54 persen. Perlambatan yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023 dan 2024, tercatat paling tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Gresik, Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur.

Gambar 3.2
Positioning Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo,
dibanding Kabupaten Gresik, Kota Surabaya dan
Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Jawa Timur 2025

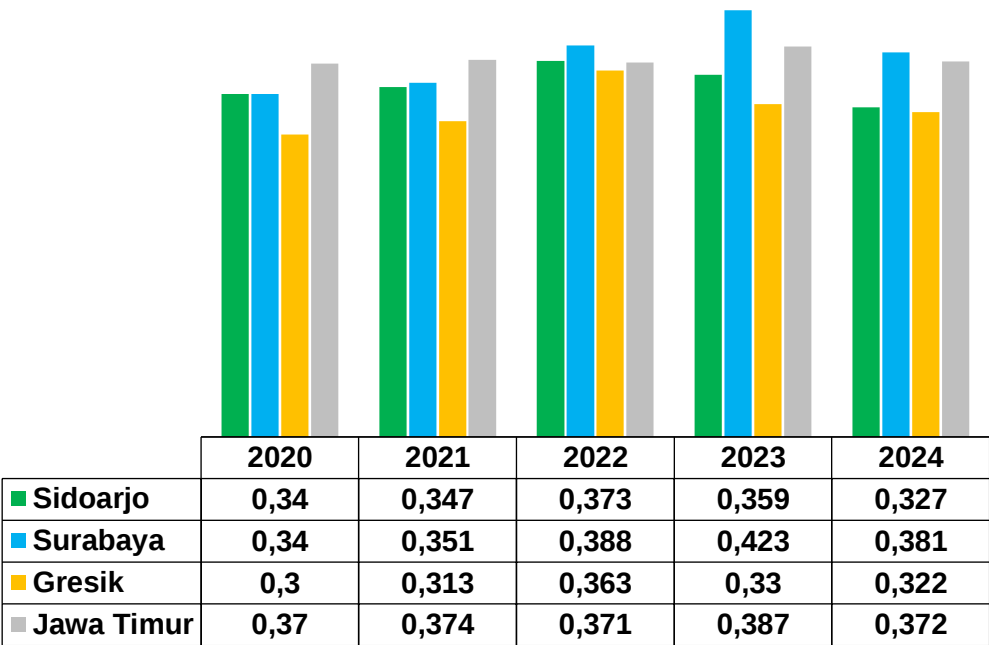
3.2.2 Indeks Gini

Indeks Gini merupakan gambaran dari ketimpangan pendapatan atau pengeluaran di suatu daerah atau wilayah. Nilai rasio Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Semakin naik nilai Indeks Gini maka identifikasi tingkat ketimpangan juga semakin tinggi. Indeks Gini di Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 sampai 2022 mengalami kenaikan. Tahun 2020 Indeks Gini sebesar 0,34 persen, tahun 2021 sebesar 0,347 persen dan untuk tahun 2022 sebesar 0,373 persen. Sedangkan untuk tahun 2023 dan 2024, Kabupaten Sidoarjo berhasil menurunkan nilai Indeks Gini. Tahun 2023 sebesar 0,359 persen dan tahun 2024 semakin turun menjadi 0,327 persen. Dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan ketimpangan pendapatan antar penduduk Kabupaten Sidoarjo. Jika dibandingkan dengan wilayah sekitar di Provinsi Jawa timur, Indeks Gini Kabupaten Sidoarjo lebih tinggi dibanding dengan Kabupaten Gresik, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur.

Tantangan yang dihadapi untuk menurunkan Indeks Gini Kabupaten Sidoarjo yakni peningkatan pendapatan kelompok masyarakat menengah dan kelompok masyarakat rendah, sehingga kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat tidak terlalu tinggi. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sidoarjo yakni dengan meningkatkan pelaksanaan program yang

berkaitan dengan peningkatan ekonomi, peningkatan kualitas tenaga kerja dan pemberdayaan pedagang kecil serta UMKM.

Gambar 3.3
Positioning Indeks Gini Kabupaten Sidoarjo, dibanding
Kabupaten Gresik, Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur
Tahun 2020-2024

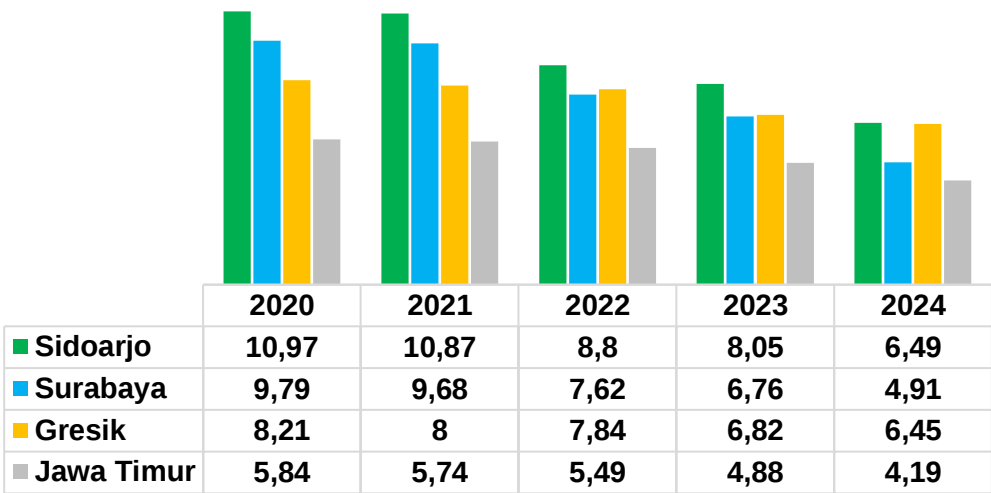


Sumber: BPS Jawa Timur 2025

3.2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 10,97 persen. Angka tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya. Tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2020 ini disebabkan karena terjadinya wabah COVID-19 yang mana menyebabkan permintaan akan barang dan jasa turun sehingga beberapa perusahaan mengambil kebijakan untuk mengurangi karyawan agar dapat mempertahankan usahanya. Pada tahun 2021 sampai dengan 2024 perekonomian mulai membaik dari wabah COVID-19 yang mengakibatkan Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan setiap tahunnya. TPT pada tahun 2021 sebesar 10,87 persen, kemudian TPT pada tahun 2022 turun menjadi 8,8 persen, kemudian TPT pada tahun 2023 kembali turun sebesar 8,05 persen dan pada TPT tahun 2024 turun menjadi 6,49 persen. Walaupun TPT Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 sudah turun secara signifikan, namun masih cukup tinggi jika di bandingkan dengan Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, dan Provinsi Jawa Timur.

Gambar 3.4
Positioning Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidoarjo,
dibanding Kabupaten Gresik, Kota Surabaya dan
Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Jawa Timur 2025

3.2.4 Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk yang rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan hasil kinerja yang cukup lumayan baik apabila dilihat dari tingkat kemiskinan Kabupaten Sidoarjo yang mempunyai angka kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan dengan kota/kabupaten lain yang ada di Provinsi Jawa Timur.

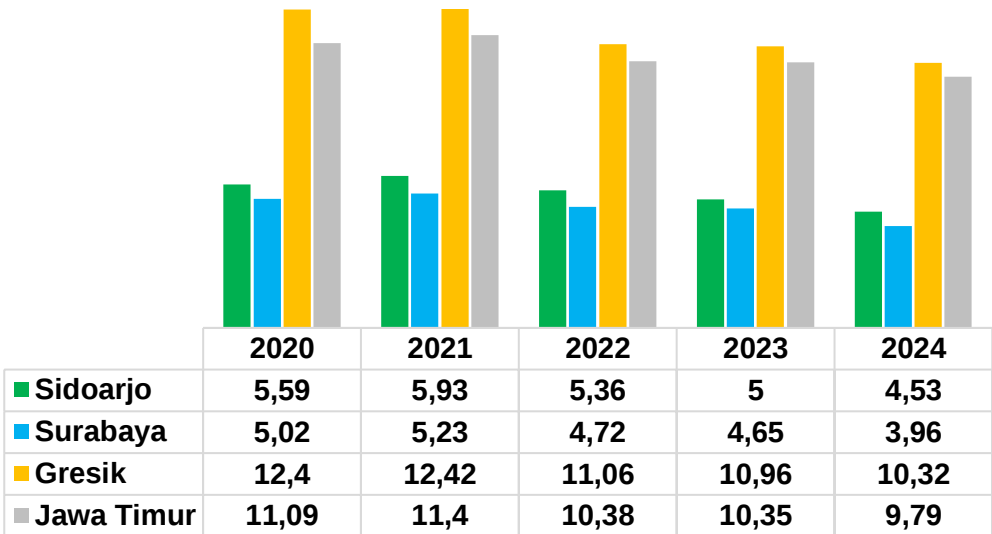
Penurunan angka kemiskinan ini berkaitan dengan tingkat pendidikan masyarakat yang kurang memadai untuk masyarakat miskin. Jika pendidikan kurang maka *skill* dan kemampuan kompetensi yang dimilikipun kurang, terbatasnya kemampuan akses pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar karena adanya keterbatasan pendapatan serta inflasi yang cukup tinggi, sehingga akan memperburuk daya beli masyarakat miskin.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam situasi ini yakni dengan menurunkan pendapatan melalui pelatihan dan akses pekerjaan serta pengurangan angka kemiskinan melalui penyediaan infrastruktur dasar seperti Sanitasi, Air Minum dan Rumah Layak Huni dan lain sebagainya.

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo sebesar 5,59 persen, sedangkan pada tahun 2021, tingkat kemiskinan sempat mengalami kenaikan menjadi sebesar 5,93 persen. Namun pada tiga tahun setelah tahun 2022 tersebut, tingkat kemiskinan mengalami penurunan setiap tahunnya. Dari tahun 2022 turun menjadi 5,36 persen, tahun 2023 mengalami penurunan kembali sebesar

5,00 persen dan terakhir pada tahun 2024 turun secara signifikan menjadi 4,53 persen. *Progress* Kabupaten Sidoarjo saat ini sudah lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Gresik dan Provinsi Jawa Timur.

Gambar 3.5
Positioning Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo, dibanding Kabupaten Gresik, Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Jawa Timur 2025

Berdasarkan APBN tahun 2025, kondisi perekonomian di lingkup global, nasional serta di Kabupaten Sidoarjo, maka dapat diketahui target indikator makro Kabupaten Sidoarjo dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 yakni Pertumbuhan Ekonomi mencapai angka sebesar 6,00 persen, Indeks Gini sebesar 0,343 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,48-6,43 persen dan Tingkat Kemiskinan sebesar 4,32-3,92 persen.

Tabel 3.2
Target Indikator Makro dalam
Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025

NO	INDIKATOR EKONOMI MAKRO	TARGET INDIKATOR MAKRO BERDASARKAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,00 persen
2	Indeks Gini	0,343 persen
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,48 - 6,43 persen
4	Tingkat Kemiskinan	4,54 - 4,12 persen

Sumber: Perubahan RKPD Tahun 2025

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. KEBIJAKAN PERUBAHAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DI PROYEKSIKAN

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambahan ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Kebijakan Pendapatan Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran pajak dan retribusi daerah didasarkan pada Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis elektronik.

Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo pada APBD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan Rp5.428.354.730.802,00 dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp2.673.813.507.802,00 atau 49,26 persen, Pendapatan Transfer sebesar Rp2.754.541.223.000,00 atau 50,74 persen dan untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

Sampai dengan Bulan Maret tahun 2025, Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo telah mencapai Rp1.321.385.367.141,25 atau 24,34 persen dari target yang ditetapkan. Dimana, Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp656.514.088.468,25 atau telah terealisasi sebesar 24,55

persen dan Pendapatan Transfer sebesar Rp664.871.278.673,00 atau terealisasi sebesar 24,13 persen.

Pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025, Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo ditargetkan Rp5.431.576.849.369,00 mengalami peningkatan sebesar Rp3.222.118.567,00 atau 0,06 persen. Peningkatan ini terjadi pada komponen Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp892.045.907,00 atau 0,03 persen sedangkan Pendapatan Transfer mengalami peningkatan sebesar Rp2.330.072.660,00 atau 0,08 persen.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 dilakukan beberapa upaya diantaranya:

1. Ekstensifikasi melalui perluasan basis pajak dan intensifikasi melalui upaya peningkatan pelayanan serta meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya;
2. Memfokuskan prioritas pembangunan pada sektor-sektor yang mampu menarik investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sehingga akan meningkatkan daya beli masyarakat. Banyaknya investasi yang masuk ke suatu daerah juga dapat menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan;
3. Menjaga penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha, sehingga keberadaannya diharapkan dapat mewujudkan stabilitas fiskal daerah khususnya dalam memberikan ketersediaan sumber pembiayaan dalam menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintah daerah dan peningkatan kualitas publik.

4.2. PERUBAHAN TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH.

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah

1. Pajak Daerah

Tujuh jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yakni Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Pada Tahun Anggaran 2025, ditargetkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah sebesar Rp1.696.451.167.743,00. Sampai pada bulan Maret Tahun 2025, realisasi pendapatan dari Pajak Daerah telah mencapai Rp399.575.168.764,68 atau 23,55 persen dari target Pajak Daerah tahun 2025.

Pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025, ditargetkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah sebesar Rp1.696.451.167.743,00. Target ini tetap atau tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dibanding APBD Tahun Anggaran 2025. Rincian Target, Realisasi dan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 untuk komponen Pajak Daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Target, Realisasi Pajak Daerah dan Perubahan
KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025

Kode	Jenis Pajak Daerah	APBD TA 2025	Realisasi s/d Maret 2025	Capaian Realisasi	Perubahan KUA-PPAS TA 2025	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.1.01.09	Pajak Reklame	19.500.000.000,00	6.106.155.553,00	31,31%	19.500.000.000,00	0,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	7.300.000.000,00	1.875.380.672,00	25,69%	7.300.000.000,00	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	290.000.000.000,00	48.174.275.267,00	16,61%	290.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	425.000.000.000,00	111.449.082.880,00	26,22%	425.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	561.000.000.000,00	138.860.978.612,00	24,75%	561.000.000.000,00	0,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	266.176.607.313,00	62.034.697.954,75	23,31%	266.176.607.313,00	0,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	127.474.560.430,00	31.074.597.825,93	24,38%	127.474.560.430,00	0,00
TOTAL		1.696.451.167.743,00	399.575.168.764,68	23,55%	1.696.451.167.743,00	0,00

2. **Retribusi Daerah**

Target Retribusi Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp910.860.898.805,00 dengan realisasi sampai dengan Bulan Maret tahun 2025 mencapai Rp239.809.666.854,59 atau 26,33 persen dari target dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

Pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025, target Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar Rp34.291.477.805,00 atau 3,76 persen menjadi sebesar Rp882.569.421.000,00. Rincian Target, Realisasi dan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 untuk komponen Retribusi Daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Target, Realisasi Retribusi Daerah dan Perubahan
KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025

Kode	Jenis Retribusi Daerah	APBD TA 2025	Realisasi s/d Maret 2025	Capaian Realisasi	Perubahan KUA-PPAS TA 2025	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	878.474.635.000,00	221.085.731.235,59	25,16%	846.588.695.000,00	(32.108.000.000,00)
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	10.807.871.805,00	2.688.426.329,00	25,40%	11.402.334.000,00	816.522.195,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	21.578.392.000,00	16.035.509.290,00	74,31%	24.578.392.000,00	(3.000.000.000,00)
TOTAL		910.860.898.805,00	239.809.666.854,59	26,33%	882.569.421.000,00	(34.291.477.805,00)

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Target dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp38.417.819.716,00. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sampai bulan Maret tahun 2025 sebesar Rp8.815.803.991,00 atau sebesar 22,95 persen. Realisasi ini berasal dari komponen Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sebesar Rp8.815.803.991,00.

Pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp47.821.663.259,00 mengalami peningkatan sebesar Rp9.403.843.543,00 atau 24,48 persen. Rincian Target, Realisasi dan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Target, Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan dan
Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025

Kode	Jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan	APBD TA 2025	Realisasi s/d Maret 2025	Capaian Realisasi	Perubahan KUA- PPAS TA 2025	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	38.417.819.716,00	8.815.803.991,00	22,95%	47.821.663.259,00	9.403.843.543,00
TOTAL		38.417.819.716,00	8.815.803.991,00	22,95%	47.821.663.259,00	9.403.843.543,00

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Target Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Sidoarjo pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp28.083.621.538,00 dan sampai bulan Maret 2025 terealisasi sebesar Rp8.313.448.857,98 atau sebesar 29,60 persen.

Pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp19.779.680.169,00 atau 70,43 persen menjadi Rp47.863.301.707,00. Rincian Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah serta Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Target, Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan
Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025

Kode	Jenis Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	APBD TA 2025	Realisasi s/d Maret 2025	Capaian Realisasi	Perubahan KUA-PPAS TA 2025	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	4.000.000,00	0,00	0,00%	4.000.000,00	0,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	10.976.425.203,00	2.826.647.220,00	25,75%	9.225.883.203,00	(1.750.542.000,00)
4.1.04.05	Jasa Giro	3.305.531.683,00	911.610.567,99	27,58%	3.305.531.683,00	0,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	13.794.215.117,00	2.386.986.301,34	17,30%	13.794.215.117,00	0,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	1.723.456.536,65	-	2.124.955.698,00	2.124.955.698,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	170.161.436,00	-	80.525.045,00	80.525.045,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	63.324.214,00	-	69.477.148,00	69.477.148,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	36.817.251,00	-	2.208.693.722,00	2.208.693.722,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	37.876,00	-	0,00	0,00
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	0,00	-	0,00	0,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	187.249.955,00	-	16.248.640.556,00	16.248.640.556,00
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	3.449.535,00	4.000.000,00	115,96%	3.449.535,00	0,00
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	3.157.500,00	-	797.930.000,00	797.930.000,00
TOTAL		28.083.621.538,00	8.313.448.857,98	29,60%	47.863.301.707,00	19.779.680.169,00

4.2.2 Pendapatan Transfer

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Pendapatan Transfer terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. APBD Tahun Anggaran 2025, target Pendapatan Daerah dari Pendapatan Transfer sebesar Rp2.754.541.223.000,00 yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp2.523.241.223.000,00 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp231.300.000.000,00. Realisasi Pendapatan Transfer sampai dengan bulan Maret tahun 2025 sebesar Rp664.871.278.673,00 atau 24,13 persen.

Pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025, Pendapatan Transfer mengalami peningkatan sebesar Rp2.330.072.660,00 atau 0,08 persen menjadi Rp2.756.871.295.660,00. Dari 2 (dua) komponen Pendapatan Transfer, komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami penurunan dan komponen Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami peningkatan. Penurunan pada pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp9.816.483.740,00 atau 0,39 persen menjadi sebesar Rp2.513.424.739.260,00. Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp12.146.556.400,00 atau 5,25 persen menjadi sebesar Rp243.446.556.400,00.

Rincian Target, Realisasi dan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 komponen Pendapatan Transfer disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.5

Target, Realisasi Pendapatan Transfer dan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025

Kode	Jenis Pendapatan Transfer	APBD TA 2025	Realisasi s/d Maret 2025	Capaian Realisasi	Perubahan KUA-PPAS TA 2025	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.523.241.223.000,00	664.871.278.673,00	26,35%	2.513.424.739.260,00	(9.816.483.740,00)
4.2.01.01	Dana Perimbangan	0,00	1.036.396.000,00	-	0,00	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	340.770.181.000,00	194.032.834.114,00	56,94%	340.770.181.000,00	0,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	14.436.672.000,00	0,00	0,00%	14.436.672.000,00	0,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	221.321.141.000,00	26.133.750.100,00	11,81%	221.321.141.000,00	0,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.326.555.659.000,00	400.883.060.450,00	30,22%	1.317.451.887.000,00	(9.103.772.000,00)
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	620.157.570.000,00	42.785.238.009,00	6,90%	619.444.858.260,00	(712.711.740,00)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	231.300.000.000,00	0,00	0,00%	243.446.556.400,00	12.146.556.400,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	231.300.000.000,00	0,00	0,00%	234.071.479.400,00	2.771.479.400,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00%	9.375.077.000,00	9.375.077.000,00
TOTAL		2.754.541.223.000,00	664.871.278.673,00	24,13%	2.756.871.295.660,00	2.330.072.660,00

4.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat berupa Pendapatan Hibah dan Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 tidak ditargetkan besaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dikarenakan belum ada ketetapan dari Pemerintah Pusat.

Tabel 4.6
Target, Realisasi Pendapatan Daerah dan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025

Kode	URAIAN	APBD TA 2025	Realisasi s/d Maret 2025	Capaian Realisasi	Perubahan KUA-PPAS Tahun TA 2025	Selisih
4	PENDAPATAN DAERAH	5.428.354.730.802,00	1.321.385.367.141,25	24,34%	5.431.576.849.369,00	3.222.118.567,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	2.673.813.507.802,00	656.514.088.468,25	24,55%	2.674.705.553.709,00	892.045.907,00
4.1.01	Pajak Daerah	1.696.451.167.743,00	399.575.168.764,68	23,55%	1.696.451.167.743,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	910.860.898.805,00	239.809.666.854,59	26,33%	882.569.421.000,00	(28.291.477.805,00)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	38.417.819.716,00	8.815.803.991,00	22,95%	47.821.663.259,00	9.403.843.543,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	28.083.621.538,00	8.313.448.857,98	29,60%	47.863.301.707,00	19.779.680.169,00
4.2	Pendapatan Transfer	2.754.541.223.000,00	664.871.278.673,00	24,13%	2.756.871.295.660,00	2.330.072.660,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.523.241.223.000,00	664.871.278.673,00	26,35%	2.513.424.739.260,00	(9.816.483.740,00)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	231.300.000.000,00	0,00	0,00%	243.446.556.400,00	12.146.556.400,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	0,00	0,00		0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Daerah	5.428.354.730.802,00	1.321.385.367.141,25	24,34%	5.431.576.849.369,00	3.222.118.567,00

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERUBAHAN PERENCANAAN BELANJA

Untuk mencapai tujuan serta sasaran pembangunan maka membutuhkan kebijakan pendanaan pembangunan yang diupayakan agar lebih transparan, efisien dan akuntabel serta berorientasi pada kinerja. Secara konsep, kebijakan anggaran Belanja Daerah harus mendukung target pembangunan nasional dan provinsi sesuai dengan kewenangannya. Arah kebijakan belanja difokuskan untuk pencapaian prioritas yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2025 yakni perubahan RKP tahun 2025, perubahan RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025 dan Perubahan RKPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2025.

Tema pembangunan jangka Panjang Kabupaten Sidoarjo lima tahun Ke-I adalah “Sidoarjo Penguatan Pondasi”. Hal ini dapat dimaknai bahwa prioritas dan sasaran pembangunan RPJPD Kabupaten Sidoarjo lima tahun Ke-I (2025-2029) adalah pembangunan Pondasi kebijakan, infrastruktur, dan daya dukung pembangunan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun mengoptimalkan sumberdaya untuk memperluas lapangan kerja, menurunkan kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pendapatan. Tema ini merupakan hasil dari telaah tema RKP tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025, RKPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2025 dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 di tahun 2025 serta kondisi permasalahan pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang harus segera diselesaikan yakni menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan serta peningkatan kualitas SDM berbasis karakter dan berdaya saing.

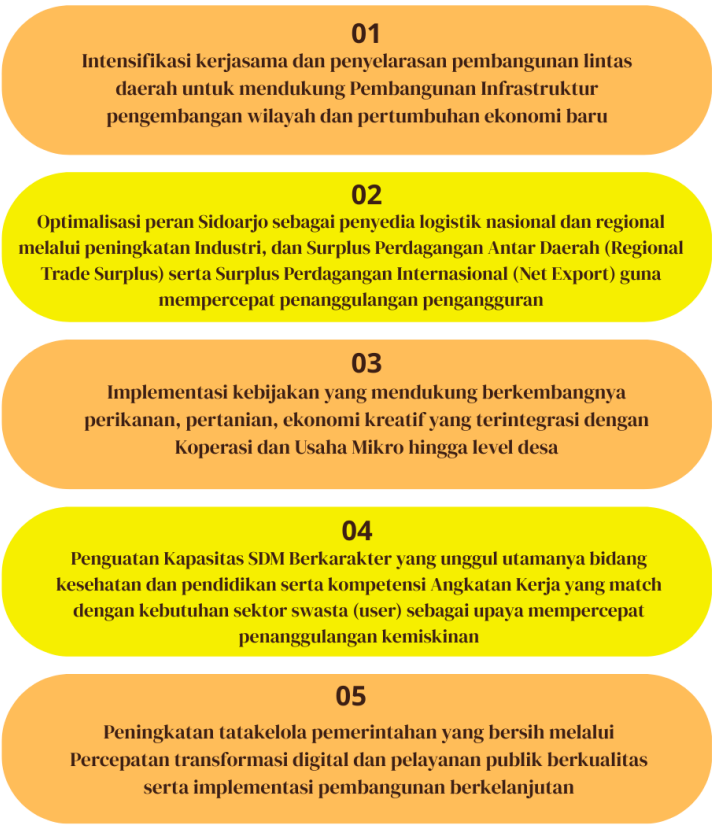
Gambar 5.1
Tema Pembangunan Kabupaten Sidoarjo



Sebagai penjabaran dari tema tersebut, telah dirumuskan 7 (tujuh) prioritas pembangunan tahun

2025 dalam rangka menjaga ketercapaian arah kebijakan Pembangunan yang ditentukan, yakni sebagai berikut:

Gambar 5.2
Prioritas Pembangunan RKPJ Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025



Dalam rangka untuk mencapai program prioritas tahun 2025, maka kebijakan Pembangunan diarahkan pada Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi, Penguatan (daya saing) SDM, Pemenuhan (Daya saing) infrastruktur pendukung investasi dan sektor strategis lainnya.

1. Akselerasi pertumbuhan ekonomi, melalui :
 - a. Stimulasi sektor perdagangan ;
 - b. Stimulasi sektor pertanian dan perikanan;
 - c. Stimulasi sektor industri.
2. Penguatan (daya saing) SDM, melalui:
 - a. Peningkatan Kesehatan;
 - b. Peningkatan Pendidikan;
 - c. Peningkatan skill/kompetensi;
 - d. Peningkatan kesetaraan;
 - e. Peningkatan etos kerja.
3. Pemenuhan (daya saing) infrastruktur pendukung investasi dan sektor strategis lainnya, melalui:
 - a. Penyediaan akses dan sarana prasarana pendukung perdagangan;
 - b. Penyediaan akses dan sarana prasarana pendukung kegiatan agrobisnis;
 - c. Penyediaan akses dan sarana prasarana pendukung industri/manufaktur;
 - d. Penyediaan akses dan sarana prasarana pendukung sektor potensial (usaha mikro, koperasi, industri kreatif, destinasi wisata unggulan, dll).

5.2 RENCANA PERUBAHAN BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp5.947.354.730.802,00. Komponen Belanja Operasi berkontribusi tertinggi terhadap total alokasi Belanja Daerah sebesar Rp4.385.703.405.212,00 atau 73,74 persen dari Total Belanja Daerah, Belanja Modal sebesar Rp790.303.571.535,00 atau 13,29 persen dari Total Belanja Daerah, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp57.000.000.000,00 atau 0,96 persen dari Total Belanja Daerah serta Belanja Transfer sebesar Rp714.347.754.055,00 atau 12,01 persen dari Total Belanja Daerah.

Pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 alokasi Belanja Daerah mengalami peningkatan Rp102.710.774.085,00 atau 1,73 persen menjadi

sebesar Rp6.050.065.504.887,00. Berikut merupakan rincian alokasi anggaran belanja pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025:

1. Belanja Operasi mengalami peningkatan Rp1.647.876.885,00 atau 0,04 persen menjadi Rp4.387.351.282.097,00, dengan kontribusi sebesar 72,52 persen terhadap total Belanja Daerah. Dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai Rp1.930.632.226.834,00;
 - b. Belanja Barang dan Jasa Rp2.063.704.917.019,00;
 - c. Belanja Bunga Rp3.000.000.000,00;
 - d. Belanja Subsidi Rp5.040.000.000,00;
 - e. Belanja Hibah Rp275.674.993.244,00;
 - f. Belanja Bantuan Sosial Rp109.299.145.000,00,
2. Belanja Modal mengalami peningkatan Rp87.919.439.769,00 atau 11,12 persen menjadi Rp878.223.011.304,00, dengan kontribusi sebesar 14,52 persen terhadap total Belanja Daerah. Dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Modal Tanah Rp56.199.580.000,00;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp185.462.107.414,00;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp367.308.975.567,00;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp267.586.398.323,00;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp993.100.000,00;
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya Rp672.850.000,00.
3. Belanja Tidak Terduga mengalami penurunan Rp37.022.642.000,00 atau turun 64,95 persen menjadi Rp19.977.358.000,00, dengan kontribusi sebesar 0,33 persen terhadap total Belanja Daerah;
4. Belanja Transfer dialokasikan mengalami peningkatan Rp50.166.099.431,00 atau 7,02 persen menjadi Rp764.513.853.486,00, dengan kontribusi sebesar 12,64 persen terhadap total Belanja Daerah. Dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Bagi Hasil Rp194.653.206.786,00;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Rp569.860.646.700,00.

Tabel 5.1

Alokasi Belanja Daerah dan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	APBD 2025	Perubahan KUA-PPAS TA 2025	Selisih
5	BELANJA DAERAH	5.947.354.730.802,00	6.050.065.504.887,00	102.710.774.085,00
5.1	BELANJA OPERASI	4.385.703.405.212,00	4.387.351.282.097,00	1.647.876.885,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.985.825.261.282,00	1.930.632.226.834,00	(55.193.034.448,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.007.460.283.686,00	2.063.704.917.019,00	56.244.633.333,00
5.1.03	Belanja Bunga	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	5.040.000.000,00	5.040.000.000,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	284.162.715.244,00	275.674.993.244,00	(8.487.722.000,00)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	100.215.145.000,00	109.299.145.000,00	9.084.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	790.303.571.535,00	878.223.011.304,00	87.919.439.769,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	85.000.000.000,00	56.199.580.000,00	(28.800.420.000,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	154.042.877.320,00	185.462.107.414,00	31.419.230.094,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	329.680.497.637,00	367.308.975.567,00	37.628.477.930,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	219.639.246.578,00	267.586.398.323,00	47.947.151.745,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.511.600.000,00	993.100.000,00	(518.500.000,00)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	429.350.000,00	672.850.000,00	243.500.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	57.000.000.000,00	19.977.358.000,00	(37.022.642.000,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	57.000.000.000,00	19.977.358.000,00	(37.022.642.000,00)
5.4	BELANJA TRANSFER	714.347.754.055,00	764.513.853.486,00	50.166.099.431,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	177.335.877.255,00	194.653.206.786,00	17.317.329.531,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	537.011.876.800,00	569.860.646.700,00	32.848.769.900,00
	Jumlah Belanja	5.947.354.730.802,00	6.050.065.504.887,00	102.710.774.085,00
	Total Surplus/(defisit)	(519.000.000.000,00)	(618.488.655.518,00)	(99.488.655.518,00)

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Target Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Sidoarjo pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp545.000.000.000,00, mengalami kenaikan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp97.775.655.518,00 atau 17,94 persen menjadi Rp642.775.655.518,00.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp26.000.000.000,00, mengalami penurunan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.713.000.000,00 atau 6,59 persen menjadi Rp24.287.000.000,00.

Tabel 6.1
Target, Realisasi Pembiayaan Daerah dan Perubahan
KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025

Kode	URAIAN	APBD TA 2025	Perubahan KUA-PPAS Tahun TA 2025	Selisih
6	PEMBIAYAAN DAERAH	519.000.000.000,00	618.488.655.518,00	99.488.655.518,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	545.000.000.000,00	642.775.655.518,00	97.775.655.518,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	545.000.000.000,00	642.775.655.518,00	97.775.655.518,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	545.000.000.000,00	642.775.655.518,00	97.775.655.518,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	26.000.000.000,00	24.287.000.000,00	(1.713.000.000,00)
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	26.000.000.000,00	24.287.000.000,00	(1.713.000.000,00)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	26.000.000.000,00	24.287.000.000,00	(1.713.000.000,00)
	Pembiayaan Netto	519.000.000.000,00	618.488.655.518,00	99.488.655.518,00

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun sesuai dengan arah kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah, dan kebijakan Pembiayaan Daerah. Secara umum struktur Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pos Pajak Daerah, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah. Pendapatan Transfer bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Serta Lain-Lain Pendapatan yang Sah bersumber dari Pendapatan Hibah dan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam pembangunan sangatlah penting. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu melaksanakan pelayanan public (*public service function*), dan melaksanakan pembangunan (*development function*). Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah, semakin banyak program pembangunan yang dapat dilaksanakan dan berdampak kepada semakin sejahtera masyarakat.

Pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025, target Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp5.431.576.849.369,00, dimana sebesar Rp2.674.705.553.709,00 atau 49,24 persen dari total Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Pajak Daerah memiliki peran tertinggi dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah, berikut merupakan strategi atau upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yakni:

Tabel 7.1
Upaya Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah

NO	KOMPONEN PAD	UPAYA/STRATEGI
1	Pajak Daerah	1. Menambah pemasangan alat perekam transaksi; 2. Melakukan pemeriksaan terhadap restoran yang terindikasi terdapat selisih dengan alat perekam. 3. Mendorong wajib pajak menyampaikan nilai transaksi wajar/sebenarnya dengan metode pending dan menyampaikan data pembanding pengakuan yg sebanding dengan objek yg dimohonkan; 4. Pemberian stimulus/kebijakan pengurangan pajak BPHTB untuk PTSL.



NO	KOMPONEN PAD	UPAYA/STRATEGI
		5. Pemberian stimulus/ kebijakan pembebasan sanksi adm. denda pada periode tertentu; 6. Penagihan aktif dengan melibatkan pihak Kejaksaan Negeri Sidoarjo atas piutang-piutang yang telah divalidasi 7. Menambah pemasangan alat perekam transaksi, pemeriksaan /penungguan di obyek pajak hiburan; 8. Sosialisasi percepatan penyampaian SKPD PAT melalui Email Blast dan WhatsApp Blast
2	Retribusi Daerah	1.Meningkatkan pelayanan prima terutama utilitas; 2.Perubahan pelayanan retribusi dari konvensional ke digital melalui MyRetribusi; 3.Memanfaatkan fasilitas yang ada dengan memultifungsikan Pasar Hewan seperti contoh, menyewakan tempat kepada komunitas untuk penyelenggaraan kontes ternak dan burung berkicau atau burung anggungan; 4.Sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak menjual dan membeli produk asal hewan yang tidak ASUH (aman, sehat, utuh dan halal); 5.Meningkatkan koordinasi lintas OPD untuk mengatur hilir, dalam hal ini berkoordinasi dengan Disperindag perihal pelarangan penjualan daging gelonggongan dan sidak serta pemeriksaan berkala di pasar-pasar; 6.Menyusun kebijakan pelarangan penjualan daging gelonggongan; 7.Intensif berkoordinasi dengan Dinas Perumahan, permukiman dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dalam proses perizinan persetujuan bangunan gedung; 8.Meningkatkan promosi kepada masyarakat, sekolah dan kelompok olah raga untuk memanfaatkan GOR serta pembenahan fasilitas GOR.
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1. Menambah sambungan langganan baru sebanyak ±15.000/tahun; 2. Memperbaiki kualitas air distribusi dengan memaksimalkan pemakaian air umbulan serta memperbaiki sistem IPAL sehingga diharapkan pemakaian air meningkat menjadi diatas 20 m3/SL; 3. Menambah pipa jaringan distribusi dengan bantuan dana APBD, APBN, DAK dan juga melalui Kerjasama dengan investor. 4. Membuka bidang usaha baru yang dapat dikerjakan oleh BUMD 5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait cetak, gas dan properti; 6. Melakukan promosi atau mencari calon penyewa baru di Plaza Sidoarjo

NO	KOMPONEN PAD	UPAYA/STRATEGI
4	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.Melakukan identifikasi dan inventarisasi atas pemanfaatan rumija/rumaja; 2.<i>Appraisal</i> dalam rangka penetapan besaran sewa; 3.Sosialisasi kebijakan kepada provider atau vendor; 4.Perumusan SOP terkait permohonan dan penertiban sewa; 5.Melakukan tinjau lapang dan koordinasi teknis terkait pelaksanaan perjanjian BGS; 6.Menghitung kembali besaran kontribusi.

BAB VIII PENUTUP

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 telah dibahas dan disepakati, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian diharapkan masyarakat Kabupaten Sidoarjo dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Sidoarjo, Juni 2025
Bupati Sidoarjo

H. Subandi